



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Banteng Kurus Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ampan Lolat Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0181/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 2 Maret 2017 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Nopember 2007 di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/34/VII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 12 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dalam asuhan Pemohon, saat ini ;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon kurang jujur dalam faktor ekonomi ;
 - b. Bahwa Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon ;
 - c. Bahwa disetiap pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon tetapi Pemohon selalu bersikap sabar menghadapi Termohon ;
 - d. Bahwa Termohon telah pergi ke Gili Trawangan tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui dari teman Pemohon sendiri ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0181/Pdt.G//2017/PA.Pra tertanggal 3 April 2017 telah ditunjuk Mansur, SH sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 April 2017, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon tetapi Termohon menuntut nafkah iddah dan Mut'ah;
- Bahwa membayar hutang bersama sebesar Rp. 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tertanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut:

Bahwa masalah tuntutan nafkah iddah Rp.1.500.00,- dan mut'ah Rp. 1000.000,- dan nafkah anak Rp. 400.000,-

Bahwa hutang bersama Pemohon sanggup membayar sama-sama sebesar Rp. 7.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tertanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya menerima apa yang disepakati Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202110107820856, tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/34/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sarinda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 8 tahun saat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak jujur dalam faktor ekonomi, Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun bersama namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Banteng Kuru, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara misan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Banteng Kuru, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 8 tahun saat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebab berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak jujur dalam faktor ekonomi, Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon, setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan dan Termohon pergi ke Gili Terawangan tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun bersama namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada permohonan Pemohon dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun dan berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0181/Pdt.G//2017/PA.Pra tertanggal 3 April 2017 telah ditunjuk Mansur, SH sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 April 2017, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena masalah Termohon tidak jujur dalam faktor ekonomi, Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasehat dari Pemohon, setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan dan Termohon pergi ke Gili Terawangan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan bukti P.2 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian telah diakui oleh Termohon yaitu benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon tidak jujur dalam faktor ekonomi, Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon, setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan dan Termohon pergi ke Gili Terawangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHP pihak Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa permohonan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka atas pengakuan Termohon tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah Termohon tidak jujur dalam faktor ekonomi, Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon, setiap pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan dan Termohon pergi ke Gili Terawangan tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah mengupayakan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياتهم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

حاصلها بواجب إءاء مقدم دسافلأ أرد

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuasaan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa untuk penyebutan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat n ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawab menjawab mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar Tergugat memberikan jaminan hidup dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
2. Agar Tergugat memberikan uang iddah ;
3. Agar Tergugat memberikan uang mut'ah ;
4. Uang harta bersama ;

Menimbang, dalam doktrin hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 149 huruf a, dan huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami yang telah menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 236, 241, dan 233, surat at-Thalaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 7, dan hadits muttafaq alaihi dalam kitab Subulus salam juz III halaman 218-219 sebagai berikut :

... ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) bagi mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Iddah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, dalam hal ini Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis hakim menetapkan besar nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qobla ad-dukhul*, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, dalam hal ini Tergugat sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian majelis hakim menetapkan besar uang mut'ah tersebut sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) maka Tergugat dihukum untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, mengenai nafkah anak, bahwa di persidangan Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah anak Tergugat dengan Penggugat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terhadap kesanggupan Tergugat, Penggugat tidak keberatan, dengan demikian majelis menetapkan nafkah anak yang yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, namun oleh karena nilai uang setiap tahunnya selalu berubah dan ditambah dengan kebutuhan anak akan semakin maningkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa nafkah anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penggugat mengenai kompensasi harta bersama, Tergugat hanya sanggup memberikan kompensasi harta bersama sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Penggugat menerimanya, dengan demikian maka majelis perlu menghukum Tergugat untuk membayar kanpensasi harta bersama sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Kopensi seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi :
 - a) Nafkah anak setiap bulan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun;
 - b) Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu jura lima ratus ribu rupiah);
 - c) Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1438 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag., MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Salman, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Salman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)